



Perwal Anggaran Diterbitkan

Adanya perwal tidak membuat semua pembiayaan kegiatan bisa keluar.

YOGYAKARTA — Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti akhirnya resmi menandatangani peraturan tentang penjabaran APBD 2014. Haryadi mengambil langkah itu karena DPRD setempat tak kunjung membahas dan mengesahkan APBD Perubahan (APBDP) 2014.

Setelah peraturan wali kota (perwal) itu terbit, Haryadi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan menyampaikannya kepada DPRD setempat. Ia mengatakan, pemberitahuan itu penting karena fungsi *budgeting* ada di tangan lembaga legislatif.

"Namun, karena fungsi itu tidak dapat dijalankan, maka pemerintah kota pun memberitahukan penerbitan peraturan wali kota ini," kata dia

di Yogyakarta, Kamis (30/10).

Haryadi mengatakan, penerbitan perwal tersebut sudah dilakukan berdasarkan arahan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun aturan itu keluar, menurut dia, tidak semua kegiatan dapat dibiayai melalui perwal tersebut. Ia mengatakan, kegiatan yang bisa dibiayai adalah belanja prioritas yang sifatnya wajib dan mengikat. Di antaranya, pembayaran gaji pegawai honorer, guru tidak tetap, dan pegawai tidak tetap. Kemudian pembayaran pajak penerangan jalan dan pembayaran PDAM.

Total belanja yang bisa dibiayai menggunakan dasar perwal itu, menurut Haryadi, sekitar Rp 10 miliar. Ia mengatakan, terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 7,5 miliar dan sisanya adalah belanja tidak langsung. Menurut dia, pemda pun sudah memberikan arahan agar Pemkot Yogyakarta dapat menghemat belanja yang tidak menjadi prioritas. Selain itu, Pemkot

juga diminta untuk menggeser belanja agar pemanfaatan anggaran semakin efisien.

Haryadi mengatakan, perwal itu akan berlaku hingga Desember mendatang. Sementara untuk 2015, ia mengatakan, penggunaan anggaran akan bersandar pada APBD. Haryadi memang mengaku masih optimistis dewan akan membahas anggaran murni untuk tahun depan. Meskipun, waktunya hanya tersisa sekitar dua bulan. "Masih terlalu dini untuk berandai-andai," kata dia.

Terkendalanya pembahasan APBDP 2014 itu tidak terlepas dari dinamika politik di tubuh DPRD Yogyakarta. Setelah tiga bulan pascapelantikan, para legislator anyar itu masih belum menetapkan alat kelengkapan dewan (alkap). Selain terkait alkap, Ketua DPRD Yogyakarta Sujanarko mengatakan, ada perbedaan penafsiran mengenai arti 'kollektif kolegial' pimpinan dewan.

Gejolak yang masih terus

berjalan di DPRD ini pun dikhawatirkan akan menghambat pembahasan APBD 2015.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono berharap pembahasan anggaran murni 2015 dapat berjalan dan tuntas tepat waktu. Apabila itu tidak terjadi, menurut dia, ada konsekuensi yang harus diterima. Salah satunya, ia mengatakan, Yogyakarta tidak akan menerima Dana Insentif Daerah (DID) 2016. Tahun depan pun, menurut dia, Yogyakarta tidak mendapat dana tersebut, karena penetapan APBD 2014 terlambat. Biasanya, Kadri mengatakan, Pemkot Yogyakarta menerima DID sekitar Rp 20-30 miliar.

Selain itu, menurut Kadri, Pemkot Yogyakarta pun terancam mengalami penundaan hingga pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25 persen. Menurut dia, DAU yang biasanya diterima Pemkot mencapai Rp 600 miliar

■ antara ed: irfan filtrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005